

ANALISA PERANAN GANJA DALAM BIDANG KESEHATAN

Aryanto Nur¹, Habillah Hasbi Maulana²

^{1,2}Fakultas Teknik & Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika
aryantonut@gmail.com¹, hasbimaaulana305@gmail.com²

Abstrak

Ganja, atau mariyuana, memiliki manfaat kesehatan yang signifikan, terutama dalam pengelolaan nyeri kronis seperti *arthritis* dan *multiple sclerosis*, serta kondisi lainnya. Selain itu, ganja terbukti meredakan kecemasan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), mual, serta meningkatkan nafsu makan pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Senyawa seperti CBD dalam ganja juga dapat membantu mengobati epilepsi dan glaukoma tanpa efek psikoaktif. Meskipun demikian, penggunaan ganja juga memiliki risiko negatif. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kognitif, khususnya pada memori jangka pendek dan konsentrasi, serta meningkatkan risiko ketergantungan. Pengguna muda lebih rentan terhadap efek ini, dan penggunaan berlebihan dapat memicu gangguan mental serius seperti psikosis dan depresi. Penelitian ini membandingkan regulasi ganja medis di beberapa negara seperti Kanada dan Belanda dengan Indonesia, di mana ganja masih dikategorikan sebagai narkotika ilegal. Kajian ini juga mengeksplorasi potensi legalisasi ganja untuk keperluan medis di Indonesia, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Walaupun manfaat medisnya signifikan, regulasi yang ketat tetap dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan dan efek negatif lainnya.

Kata Kunci: Ganja, kesehatan, legalisasi, regulasi, manfaat

Abstract

Cannabis, or marijuana, has significant health benefits, especially in the management of chronic pain such as arthritis and multiple sclerosis, as well as other conditions. In addition, marijuana has been shown to relieve anxiety, post-traumatic stress disorder (PTSD), nausea, and improve appetite in cancer patients undergoing chemotherapy. Compounds such as CBD in marijuana can also help treat epilepsy and glaucoma without psychoactive effects. However, marijuana use also has negative risks. Long-term use can cause cognitive impairment, especially in short-term

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Nutricia.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Nutricia



This work is licensed under
a Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License

memory and concentration, and increase the risk of dependence. Young users are more susceptible to these effects, and excessive use can trigger serious mental disorders such as psychosis and depression. This study compares the regulation of medical marijuana in several countries such as Canada and the Netherlands with Indonesia, where marijuana is still categorized as an illegal narcotic. This study also explores the potential for legalizing marijuana for medical purposes in Indonesia, as well as its impact on public health. Although the medical benefits are significant, strict regulations are still needed to prevent abuse and other negative effects.

Keywords: Marijuana, health, legalization, regulation, benefits

PENDAHULUAN

Ganja (*Canabis sativa* atau *Canabis indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal sebagai obat psikotropika karena adanya kandungan zat tetrahidrokanabinol (THC, Tetra-Hydro-Cannabinol) yang dapat membuat pemakainya mengalami rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Ganja sendiri merupakan tanaman setahun yang mudah tumbuh dan merupakan tumbuhan berumah dua yaitu pohon yang satu berbunga jantan dan pohon yang satu berbunga betina, nama latin dari ganja adalah "*Canabis sativa*".(Adolph, 2016)

Dalam karya tulis dari seorang ahli botani Jerman-Belanda pada era 1741, dijelaskan bahwa ganja yang tersebar pada periode itu dimanfaatkan secara medis oleh penduduk setempat. Penggunaan ganja juga tercatat di Aceh, di mana tanaman ini digunakan sebagai penyedap masakan oleh warga setempat. Namun, penggunaan tanaman ganja mulai tidak diperbolehkan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976 sebagai hasil ratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961.(Putriana et al., 2023)

Sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini berpendapat bahwa ganja adalah tanaman yang berbahaya yang bisa menjerumuskan manusia dalam hidup yang penuh dosa, penyakit, dan kecanduan. Ganja juga dikenal sangat negatif oleh masyarakat banyak sebagai tanaman yang mendekatkan dengan kematian, tanaman yang dicari dan diburu oleh pemakainya hanya demi kesenangan yang sifatnya sesaat tanpa melihat sisi lain dari ganja tersebut(Azwinanto, 2023)

Latar belakang pengaruh ganja pada kesehatan dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk sejarah penggunaannya, komponen kimia yang ada dalam ganja, serta perubahan sikap masyarakat terhadapnya.

Sejarah Penggunaan Ganja

Tradisi:

Ganja telah digunakan selama ribuan tahun dalam berbagai budaya, baik untuk tujuan medis, spiritual, maupun rekreasi.

Legalisasi:

Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara mulai melegalkan ganja, baik untuk penggunaan medis maupun rekreasional, mengubah pandangan masyarakat dan mendorong penelitian lebih lanjut tentang efeknya. Dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan ganja untuk keperluan medis telah menjadi topik yang mendapat perhatian besar di banyak negara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di bidang kesehatan terus menemukan potensi ganja sebagai salah satu alternatif pengobatan bagi beberapa kondisi medis yang sulit diatasi dengan terapi konvensional. Mulai dari manajemen nyeri kronis hingga perawatan gangguan kesehatan mental seperti PTSD, manfaat ganja semakin mendapat pengakuan di kalangan medis. Negara-negara seperti Kanada, Belanda, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah mengambil langkah besar dengan melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan medis. Hal ini mendorong peningkatan minat di negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk mempertimbangkan manfaat dan potensi legalisasi ganja medis.

Komponen Kimia

Kanabinoid:

Ganja mengandung lebih dari 100 senyawa kimia yang disebut *kanabinoid*, yang paling terkenal adalah THC (*tetrahidrokannabinol*) dan CBD (*kanabidiol*). THC memiliki efek psikoaktif, sedangkan CBD lebih banyak digunakan untuk manfaat medis tanpa efek 'high'.

Interaksi dengan Sistem *Endocannabinoid*:

Senyawa ini berinteraksi dengan sistem *Endocannabinoid* tubuh, yang terlibat dalam regulasi berbagai fungsi, termasuk mood, rasa sakit, dan nafsu makan.

Menurut artikel halodoc manfaat ganja medis untuk pengobatan:

1. Mengatasi Sakit Kronis: Ganja medis efektif dalam mengurangi nyeri kronis, yang merupakan penyebab utama kecacatan bagi lebih dari 25 juta orang dewasa di AS.
2. Mengatasi Masalah Kesehatan Mental: Ganja dapat membantu mengobati kondisi kesehatan mental seperti depresi, bipolar, dan stres. Namun, penggunaan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan efek samping.
3. Memperlambat Pertumbuhan Sel Kanker: Ganja dapat memperlambat pertumbuhan sel kanker, meskipun penelitian masih terus berlanjut dan tidak ada jaminan bahwa ganja dapat menghilangkan kanker sepenuhnya.
4. Memperbaiki Gejala Sklerosis Ganda: Penggunaan *cannabinoid* dalam ganja dapat membantu memperbaiki gejala kelainan motorik pada pengidap *multiple* sklerosis, yang memengaruhi sistem saraf.
5. Mengatasi Epilepsi: Ganja medis dapat mengobati dua jenis epilepsi langka, yaitu sindrom Lennox-Gastaut dan sindrom *Dravet*. Penggunaan CBD terbukti menurunkan intensitas kejang pada anak-anak dengan sindrom *Dravet*.

Menurut (Isnaini, 2016) "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Vol. 5, Jurnal Independent, halaman 47. 2 Ayuya, Maria Angela Gita, 2011, "Penanganan Konsumsi Ganja di Kalangan Remaja Prancis Pada Periode 1993-2008". Sedangkan penjualan ganja di apotek dimulai sejak tahun 2017 di

Uruguay. Negara lain yang melegalkan ganja adalah Kanada yang dimulai sejak 17 Oktober 2018, mengizinkan masyarakat berusia 18 tahun ke atas untuk membeli ganja di daerah Quebec dengan masing-masing pembeli hanya boleh mendapatkan sekitar 30 gram. Di tahun yang sama, Inggris juga melegalkan bisnis ganja. Kemudian di beberapa negara bagian Amerika Serikat, seperti Alaska, California, Colorado, Maine, Oregon, Washington State, Washington DC dan Vermont juga melegalkan penjualan ganja.

Beberapa negara lainnya, penggunaan ganja sebagai pengobatan sudah diatur dan diakui. Dimulai dari negara Georgia pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi Georgia melegalkan ganja untuk dimiliki dan dikonsumsi masyarakat untuk kepentingan rekreasi dan medis. Kemudian Korea Selatan yang menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan ganja untuk keperluan medis dan mulai diterapkan sejak November 2018. Di tahun yang sama, Thailand juga melegalkan ganja untuk keperluan medis. Sri Lanka juga termasuk negara yang telah melegalkan ganja untuk keperluan medis dan bisa didapatkan pada toko herbal Ayurveda. Kemudian negara lain seperti Israel, Lebanon, Turki, Bermuda, Jamaika, dan Kanada telah melegalkan penggunaan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan⁵. Pemanfaatan ganja untuk keperluan medis di negara tersebut memang diperbolehkan, namun tetap diawasi secara ketat oleh negara terkait pengaturan dalam penggunaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Pengaturan terkait pemberantasan peredaran gelap narkoba secara internasional, sebenarnya sudah diatur dan dimuat dalam *United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988. Merupakan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, tahun 1988. Di Indonesia pengaturan mengenai penggunaan ganja, pertama kali terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, yang memasukkan ganja ke dalam kategori narkoba golongan 1. Peraturan ini bersumber dari *United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988, konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkoba yang kemudian di reservasi oleh Indonesia ke dalam peraturan perundang-undangannya. Konvensi internasional narkoba disahkan dengan Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi *United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988).

Namun, perdebatan seputar legalisasi ganja tidak terlepas dari tantangan besar, termasuk risiko penyalahgunaan, masalah ketergantungan, dan dampak negatif terhadap kesehatan mental jika digunakan tanpa pengawasan yang tepat. Di Indonesia, ganja masih tergolong sebagai narkoba golongan 1 di bawah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang berarti bahwa penggunaan ganja, baik untuk rekreasi maupun medis, dilarang keras. Meskipun ada manfaat medis yang telah terbukti, negara ini masih menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara potensi medis ganja dan risiko sosial yang mungkin timbul dari legalisasinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan ganja dalam bidang kesehatan, membandingkan regulasi ganja medis di berbagai negara, serta mengkaji

potensi legalisasinya di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kemungkinan penerapan kebijakan yang lebih progresif.

Kemudian Indonesia membentuk suatu Undang-Undang khusus, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan diperbarui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, penggunaan ganja terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara, sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengguna ganja diancam dengan hukuman paling lama 12 tahun. Pemerintah sebelumnya sudah pernah mengatur secara khusus pertanian ganja lewat Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja. Berdasarkan PP ini, lembaga pendidikan atau lembaga pengetahuan bisa menanam ganja setelah memperoleh izin, lembaga ini harus membuat laporan setiap enam bulan sekali mengenai lokasi, luas tanaman, dan hasil. Jika terjadi kehilangan, maka lembaga tersebut haruslah melapor kepada polisi.⁶ Pengaturan mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan lain juga dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka. (Pratama, 2024) menyatakan bahwa: "Memberi izin untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan tanaman Papaver, Ganja dan Koka kepada: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Kementerian Kesehatan". Namun hal tersebut harus berdasarkan ketentuan dimana tanaman paper, ganja dan koka hanya digunakan untuk tujuan penelitian dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan, serta harus mematuhi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan semua peraturan pelaksanaannya.

Penelitian tentang manfaat ganja untuk pelayanan kesehatan sudah dilakukan oleh beberapa negara lain. Salah satunya negara Amerika dan Kanda yang menulis tulisan pada tahun 2010 yaitu *American Glaucoma Society* dan *Canada Ophthalmological Society*, menyatakan bahwa ada kemanjuran ganja medis untuk pengobatan glukoma. Ganja medis mengurangi tekanan pada mata dan melindungi saraf retina agar tidak rusak karena glukoma. Jika dilakukan terapi dengan baik, maka ganja dapat mengobati glukoma. Selain itu di masyarakat tradisional opium, kokain, dan ganja, digunakan sebagai pengobatan tradisional. Dapat juga digunakan sebagai penyedap masakan seperti di Aceh.(A et al., 2023).

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, kita dapat menentukan rumusan masalah yang akan dikembangkan. Rumusan yang didapat yaitu : Bagaimanakah perbandingan penerapan hukum negara Belanda dan Kanada terkait penggunaan ganja dalam kepentingan pelayanan kesehatan? Bagaimanakah potensi legalisasi dan syarat-syarat penggunaan ganja dalam pelayanan kesehatan di Indonesia?

Pada Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada peranan ganja dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini mencakup kajian literatur dan perbandingan kebijakan hukum terkait penggunaan ganja untuk tujuan medis di beberapa negara, seperti Kanada dan Belanda, dengan situasi di Indonesia. Penelitian ini mengumpulkan data dari kasus-kasus yang terjadi antara tahun 2004 hingga 2023, dan sumber pustaka yang

diterbitkan selama periode yang sama. Analisis difokuskan potensi legalisasi ganja untuk kepentingan kesehatan serta dampak regulasinya, baik positif maupun negatif

Tujuan Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁶ Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian yaitu :

1. Mengetahui penerapan hukum narkoba dalam hal penggunaan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta perbandingan penerapan hukum Negara Kanada dan Belanda terkait penggunaan ganja dalam pelayanan kesehatan.
2. Mengetahui alasan dan pertimbangan legalisasi penggunaan ganja yang termasuk ke dalam narkoba golongan 1 dilarang pemanfaatannya dalam kepentingan pelayanan kesehatan, serta memberikan pertimbangan hukum dan potensi legalisasi penggunaan ganja yang memiliki beberapa manfaat dan bisa menyembuhkan penyakit langka di dunia kesehatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah kajian kritis terhadap teori, temuan, dan bahan penelitian yang relevan dengan topik tertentu. Dalam konteks penelitian ini, beberapa area yang harus dicakup meliputi:

Sejarah Penggunaan Ganja dalam Kesehatan

Menurut sejarah, ganja telah digunakan selama ribuan tahun untuk berbagai tujuan, termasuk pengobatan. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa ganja memiliki efek medis, seperti yang digunakan oleh penduduk lokal di Aceh sebagai penyedap masakan dan obat tradisional. Namun, dengan perkembangan hukum di berbagai negara, penggunaannya mulai dilarang, seperti yang terjadi di Indonesia setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976.

Komponen Kimia Ganja dan Efeknya pada Kesehatan

Ganja mengandung lebih dari 100 senyawa kimia yang dikenal sebagai kanabinoid. Dua yang paling terkenal adalah THC (*tetrahydrocannabinol*), yang memiliki efek psikoaktif, dan CBD (*cannabidiol*), yang dikenal karena manfaat medisnya tanpa efek "high". Studi menunjukkan bahwa ganja dapat membantu dalam manajemen nyeri, mual, dan gejala PTSD, tetapi juga memiliki risiko, seperti gangguan kognitif dan kecanduan.

Regulasi Hukum tentang Penggunaan Ganja

Tinjauan pustaka ini juga harus mencakup berbagai pendekatan hukum terhadap ganja medis. Di beberapa negara, seperti Kanada dan Belanda, ganja telah dilegalkan untuk penggunaan medis. Penelitian ini dapat membandingkan regulasi di Indonesia dengan negara-negara yang sudah melegalkannya, termasuk bagaimana pengaturan hukum narkoba yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Manfaat Ganja dalam Dunia Medis

Beberapa studi menunjukkan manfaat ganja dalam mengatasi sakit kronis, memperlambat pertumbuhan sel kanker, dan mengatasi gejala penyakit seperti *multiple sclerosis* dan epilepsi.

Ganja medis dilaporkan efektif dalam mengurangi tekanan pada mata yang terkait dengan glaukoma, serta memperbaiki gejala kejang pada anak-anak dengan sindrom *Dravet*

METODOLOGI PENELITIAN

Menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kajian literatur dan analisis hukum komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbandingan penerapan hukum terkait ganja medis di negara-negara yang telah melegalkannya, seperti Belanda dan Kanada, dengan potensi legalisasi di Indonesia. Metode yang diusulkan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif deskriptif*. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang potensi legalisasi ganja dalam pelayanan kesehatan, serta bagaimana perbandingan kebijakan hukum terkait ganja medis di negara-negara lain dengan Indonesia. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek terkait legalisasi ganja, mulai dari aspek hukum, sosial, kesehatan, hingga budaya, tanpa menggunakan data kuantitatif atau eksperimen.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang potensi dan tantangan legalisasi ganja medis di Indonesia dengan membandingkannya dengan negara-negara lain yang lebih maju dalam penerapan kebijakan ganja medis.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang berasal dari berbagai dokumen hukum, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan studi literatur. Data sekunder ini digunakan untuk memetakan regulasi hukum dan dampak medis ganja di beberapa negara yang sudah menerapkannya serta di Indonesia.



Penelitian ini tidak memerlukan lokasi fisik karena menggunakan data sekunder. Data yang digunakan akan diperoleh dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan, seperti jurnal ilmiah, dan laporan survei, dari lembaga-lembaga resmi.

Teknik Pengumpulan data dan Analisis Data

Dalam penelitian mengenai potensi legalisasi ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kajian Literatur:

- Mengumpulkan literatur ilmiah, buku, dan artikel dari database seperti *Google Scholar*, *PubMed*, dan laporan resmi dari lembaga kesehatan seperti WHO.
- Menganalisis regulasi dan hukum penggunaan ganja medis di negara-negara seperti Kanada, Belanda, dan Amerika Serikat.

Dokumen Hukum:

- Mengumpulkan data dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia dan dokumen hukum dari negara lain yang telah melegalkan ganja medis.

Studi Kasus:

- Mengumpulkan data dari kasus nyata terkait penggunaan ganja medis, seperti kasus Fidelis Ari di Indonesia, serta laporan media dan artikel hukum.

Laporan Resmi:

- Menggunakan laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Kesehatan terkait regulasi narkotika di Indonesia.

Teknik Analisis Data

Analisis data akan dilakukan dengan metode kualitatif melalui langkah-langkah berikut:

Reduksi Data:

- Menyederhanakan dan mengelompokkan data yang relevan sesuai tema, seperti regulasi, manfaat medis, dan tantangan legalisasi.

Kategorisasi dan Koding:

- Mengkategorikan data dalam tema utama: regulasi hukum, manfaat medis, dan risiko terkait legalisasi.

Analisis Komparatif:

- Melakukan perbandingan kebijakan ganja medis di Indonesia dengan negara-negara yang telah melegalkannya, untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan.

Interpretasi Data:

- Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dan menyusun argumen mengenai potensi legalisasi ganja medis di Indonesia.

Penarikan Kesimpulan:

Menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk memberikan wawasan tentang legalisasi ganja medis dan implikasinya bagi kesehatan di Indonesia. melibatkan aspek hukum, kesehatan, sosial, dan budaya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia dan peraturan terkait ganja medis di negara-negara seperti Kanada dan Belanda. Selain itu, penelitian ini mengandalkan kajian literatur dari artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, serta sumber-sumber resmi seperti WHO dan *American Glaucoma Society*, yang mendukung penggunaan ganja medis dalam pengobatan.

Studi kasus seperti kasus Fidelis Ari di Indonesia juga dianalisis untuk memberikan perspektif yang lebih luas terkait dampak regulasi ganja.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur yang mencakup pengumpulan dokumen dan artikel ilmiah dari berbagai database ilmiah seperti *Google Scholar* dan *PubMed*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif kualitatif, yang dimulai dengan reduksi data, yakni menyederhanakan dan mengelompokkan data yang relevan berdasarkan tema-tema seperti regulasi, manfaat medis, serta tantangan legalisasi ganja. Data kemudian dikategorikan dan di koding ke dalam beberapa tema utama, seperti regulasi hukum, manfaat medis, dan risiko legalisasi ganja, untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan kebijakan ganja medis di negara-negara yang telah melegalkannya, seperti Kanada dan Belanda, dengan situasi di Indonesia untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam penerapan regulasi. Interpretasi data kemudian dilakukan untuk menarik kesimpulan mengenai potensi dan tantangan legalisasi ganja medis di Indonesia, dengan mempertimbangkan manfaat medis yang signifikan dan risiko yang harus diwaspadai. Penelitian ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan rekomendasi terkait potensi legalisasi ganja medis di Indonesia, yang didasarkan pada hasil analisis kebijakan dan dampak medis dari negara-negara yang telah melegalkan penggunaannya.

Data dikumpulkan melalui beberapa tahap, termasuk pencarian literatur di basis data ilmiah terkemuka seperti *Google Scholar*, *PubMed*, dan *ScienceDirect*. Selain itu, peneliti juga menggunakan laporan resmi dari lembaga-lembaga kesehatan global seperti WHO dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik, di mana data dikategorikan ke dalam tema-tema utama seperti regulasi hukum, manfaat medis, dan risiko penggunaan ganja. Proses ini melibatkan beberapa tahap mulai dari identifikasi tema, pengkodean, hingga interpretasi data untuk menarik kesimpulan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa ganja memiliki manfaat kesehatan yang signifikan, terutama dalam manajemen nyeri kronis seperti *arthritis* dan *multiple sclerosis*, serta membantu meredakan kecemasan, PTSD, dan mual pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Senyawa dalam ganja, seperti CBD, terbukti efektif dalam mengatasi epilepsi dan glaukoma tanpa menimbulkan efek psikoaktif. Meskipun demikian, penggunaan ganja juga memiliki risiko, terutama ketika digunakan dalam jangka panjang. Pengguna ganja jangka panjang cenderung mengalami gangguan kognitif seperti menurunnya daya ingat jangka pendek dan konsentrasi, serta peningkatan risiko ketergantungan. Pengguna muda lebih rentan terhadap efek negatif ini, dan penggunaan berlebihan dapat memicu gangguan mental serius seperti psikosis dan depresi.

Penelitian ini juga membandingkan regulasi ganja medis di beberapa negara yang telah melegalkan penggunaannya, seperti Kanada dan Belanda, dengan Indonesia yang masih menggolongkan ganja sebagai narkotika golongan I. Di negara-negara tersebut, ganja telah dilegalkan untuk tujuan medis dengan pengawasan ketat. Sementara di Indonesia, penggunaan

ganja masih dilarang, namun penelitian ini menunjukkan adanya potensi untuk melegalkan ganja dalam keperluan medis, terutama untuk pengobatan penyakit langka yang sulit disembuhkan dengan metode konvensional. Meskipun manfaat medis dari ganja terbukti, legalisasi di Indonesia memerlukan peraturan yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jurnal ini mengangkat isu penting mengenai penggunaan ganja (*Cannabis sativa* atau *Cannabis indica*) dalam dunia kesehatan, baik dari segi manfaat medis yang signifikan maupun tantangan dan risiko yang menyertainya. Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian mengenai efek medis ganja semakin meningkat, terutama terkait pengobatan berbagai penyakit yang sulit ditangani dengan metode konvensional. Ganja memiliki kandungan senyawa kimia aktif seperti THC (*tetrahydrocannabinol*) dan CBD (*cannabidiol*), yang memberikan dampak berbeda pada tubuh manusia. THC dikenal sebagai senyawa yang bersifat psikoaktif, sedangkan CBD lebih sering digunakan untuk pengobatan tanpa memberikan efek 'high'.

Manfaat medis dari ganja telah diakui di berbagai negara yang telah melakukan legalisasi penggunaannya, baik secara penuh maupun terbatas untuk keperluan medis. Beberapa manfaat yang dibahas dalam jurnal ini meliputi kemampuan ganja dalam mengurangi nyeri kronis yang dialami oleh pasien penderita *arthritis* dan *multiple sclerosis*. Nyeri kronis merupakan masalah kesehatan yang sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang, dan ganja terbukti mampu menjadi alternatif bagi mereka yang tidak merespons pengobatan nyeri konvensional. Selain itu, ganja juga efektif dalam mengurangi mual dan muntah yang sering dialami oleh pasien kanker yang menjalani kemoterapi, serta meningkatkan nafsu makan mereka. Hal ini sangat membantu dalam menjaga nutrisi dan kekuatan tubuh pasien selama proses penyembuhan.

Manfaat ganja tidak hanya terbatas pada pasien kanker. Senyawa CBD yang terkandung dalam ganja juga memiliki peranan penting dalam mengobati epilepsi, terutama pada anak-anak yang menderita sindrom *Lennox-Gastaut* dan sindrom *Dravet*. Kedua kondisi tersebut merupakan bentuk epilepsi yang sangat sulit ditangani dengan obat-obatan konvensional, dan penelitian menunjukkan bahwa CBD dapat secara signifikan mengurangi frekuensi kejang pada pasien. Manfaat medis lainnya termasuk dalam pengobatan glaukoma, di mana ganja mampu mengurangi tekanan pada mata yang disebabkan oleh penyakit ini dan melindungi saraf retina dari kerusakan lebih lanjut. Ganja juga membantu dalam pengobatan beberapa gangguan mental, seperti kecemasan dan stres pasca-trauma (PTSD), yang sering dialami oleh korban trauma fisik dan psikologis.

Namun, jurnal ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan risiko yang terkait dengan penggunaan ganja, terutama jika digunakan dalam jangka panjang atau secara berlebihan. Penggunaan ganja dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan kognitif, seperti penurunan memori jangka pendek dan konsentrasi. Selain itu, risiko ketergantungan juga menjadi perhatian utama, terutama di kalangan pengguna muda yang lebih rentan terhadap efek negatif ganja. Penggunaan berlebihan ganja dapat memicu gangguan mental serius, seperti psikosis, depresi, bahkan skizofrenia. Oleh karena itu, meskipun ganja memiliki banyak manfaat, penggunaannya harus diatur dengan sangat ketat dan diawasi oleh tenaga medis profesional.

Jurnal ini juga membahas perbandingan kebijakan terkait penggunaan ganja di berbagai negara, seperti Kanada dan Belanda, dengan Indonesia. Di Kanada, penggunaan ganja telah dilegalkan untuk kepentingan medis sejak 2001, dengan regulasi yang ketat untuk mengontrol distribusi dan penggunaannya. Belanda juga telah melegalkan penggunaan ganja, baik untuk kepentingan medis maupun rekreasional, dengan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Kedua negara tersebut mengatur secara rinci bagaimana ganja dapat digunakan oleh pasien yang membutuhkan, serta bagaimana industri ganja medis diawasi oleh pemerintah.

Di sisi lain, Indonesia masih menggolongkan ganja sebagai narkotika golongan 1 yang dianggap berbahaya dan tidak memiliki manfaat medis, sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Penggunaan ganja di Indonesia masih dilarang keras, dan pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dikenakan hukuman yang sangat berat, termasuk hukuman penjara hingga 12 tahun. Namun, dengan meningkatnya jumlah penelitian yang menunjukkan manfaat medis ganja, terdapat potensi untuk meninjau kembali kebijakan ini. Beberapa pihak di Indonesia mulai mendorong diskusi mengenai kemungkinan legalisasi ganja untuk keperluan medis, terutama untuk mengobati penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan dengan metode konvensional, seperti epilepsi dan kanker.

Tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mempertimbangkan legalisasi ganja adalah bagaimana menerapkan regulasi yang tepat untuk menghindari penyalahgunaan. Di negara-negara yang telah melegalkan ganja, seperti Kanada dan Belanda, penggunaan ganja medis diawasi dengan sangat ketat oleh otoritas kesehatan, dan hanya pasien dengan resep medis yang sah yang diizinkan untuk mengakses produk ganja. Di Indonesia, pengawasan serupa akan sangat diperlukan jika legalisasi ganja medis diberlakukan, untuk memastikan bahwa ganja hanya digunakan untuk tujuan yang benar-benar diperlukan dan tidak disalahgunakan oleh masyarakat umum. Selain itu, perlu adanya edukasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai manfaat dan risiko ganja, sehingga stigma negatif yang melekat pada tanaman ini dapat diubah menjadi pemahaman yang lebih rasional dan berdasarkan ilmu pengetahuan.

Secara keseluruhan, jurnal ini mengemukakan bahwa meskipun ganja memiliki potensi besar dalam dunia medis, penggunaannya harus diatur dan diawasi secara ketat. Perbandingan kebijakan antara negara-negara yang telah melegalkan ganja dengan situasi di Indonesia memberikan gambaran bahwa meskipun ada manfaat yang signifikan, risiko penyalahgunaan dan dampak negatif lainnya tetap harus menjadi perhatian utama. Potensi legalisasi ganja untuk keperluan medis di Indonesia mungkin masih jauh, namun dengan adanya kajian ilmiah yang mendalam dan regulasi yang tepat, hal ini dapat menjadi peluang bagi dunia kesehatan Indonesia di masa depan. ganja, atau mariyuana, memiliki berbagai manfaat kesehatan yang signifikan ketika digunakan dengan benar, terutama dalam konteks medis. Beberapa penelitian dan bukti ilmiah menunjukkan bahwa ganja efektif dalam menangani berbagai kondisi kesehatan, termasuk nyeri kronis yang dialami oleh pasien dengan penyakit seperti *arthritis* dan *multiple sclerosis*. Senyawa *cannabidiol* (CBD) dalam ganja berperan penting dalam memberikan

efek terapeutik tanpa menimbulkan efek psikoaktif. Misalnya, pada pasien yang menderita nyeri kronis, ganja dapat membantu meredakan gejala yang sering kali tidak dapat diatasi oleh obat-obatan konvensional. Penggunaannya juga telah terbukti bermanfaat bagi pasien kanker yang menjalani kemoterapi, dengan membantu meredakan mual dan muntah, serta meningkatkan nafsu makan—dua hal yang sangat penting untuk mendukung pemulihan dan kualitas hidup pasien selama perawatan. Selain itu, penggunaan ganja dalam pengobatan epilepsi, terutama pada jenis epilepsi langka seperti sindrom *Dravet* dan *Lennox-Gastaut*, menunjukkan hasil yang positif. Penggunaan CBD pada anak-anak yang menderita sindrom *Dravet* terbukti mampu mengurangi frekuensi dan intensitas kejang yang tidak dapat dikontrol dengan obat lain.

Di samping manfaat medisnya, ganja juga diakui memiliki efek positif dalam mengatasi gangguan kesehatan mental, seperti kecemasan, stres pasca-trauma (PTSD), dan depresi. Dalam beberapa kasus, ganja membantu mengurangi tingkat kecemasan yang parah dan memberikan rasa tenang bagi pasien yang menderita gangguan mental berat. Senyawa dalam ganja bekerja dengan cara berinteraksi dengan sistem *Endocannabinoid* dalam tubuh, yang terlibat dalam regulasi berbagai fungsi fisiologis, termasuk mood, nafsu makan, dan persepsi nyeri. Manfaat ini menjadikan ganja sebagai salah satu alternatif pengobatan yang potensial dalam penanganan gangguan kesehatan mental.

Namun demikian, penelitian ini juga membahas secara rinci risiko yang timbul dari penggunaan ganja, terutama jika digunakan tanpa pengawasan medis yang tepat atau dalam jangka panjang. Penggunaan ganja yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan kognitif seperti penurunan daya ingat jangka pendek, gangguan konsentrasi, serta risiko peningkatan ketergantungan. Terutama pada pengguna muda, risiko ini lebih tinggi karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan ganja yang berlebihan dapat memicu gangguan mental yang lebih serius, seperti psikosis dan depresi. Dampak ini menunjukkan perlunya pengawasan ketat dalam penggunaan ganja, terutama dalam konteks medis, untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dimaksimalkan sementara risiko yang ditimbulkan dapat diminimalkan.

Pembahasan dalam penelitian ini juga mencakup perbandingan kebijakan ganja medis di beberapa negara yang telah melegalkan penggunaannya, seperti Kanada dan Belanda, dengan situasi di Indonesia. Di Kanada dan Belanda, legalisasi ganja untuk keperluan medis telah diberlakukan dengan regulasi yang sangat ketat. Pemerintah negara-negara tersebut menerapkan kontrol yang jelas mengenai siapa yang dapat menggunakan ganja, dalam kondisi apa, dan dengan pengawasan dari tenaga kesehatan. Dalam kasus Kanada, ganja diperbolehkan untuk dijual dan digunakan secara medis oleh pasien yang memiliki resep dari dokter, dan regulasi ini diterapkan untuk menjaga agar penggunaan ganja tetap aman dan terkendali. Di Belanda, meskipun terkenal dengan kebijakan toleransi terhadap ganja untuk rekreasi, penggunaan ganja medis diatur secara ketat, terutama bagi pasien dengan kondisi kesehatan yang serius seperti kanker dan penyakit kronis lainnya.

Sementara itu, di Indonesia, ganja masih dikategorikan sebagai narkoba golongan 1 di bawah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang berarti penggunaannya dilarang secara total, baik untuk keperluan medis maupun rekreasi. Penggunaan ganja di Indonesia diancam dengan hukuman berat, termasuk hukuman penjara hingga 12 tahun. Meskipun demikian, penelitian ini membahas adanya potensi untuk meninjau ulang kebijakan ini, terutama jika mempertimbangkan manfaat medis ganja yang telah terbukti di berbagai negara lain. Penelitian ini menyoroti bahwa legalisasi ganja untuk keperluan medis di Indonesia dapat menjadi langkah yang positif, terutama dalam mendukung pasien yang membutuhkan alternatif pengobatan untuk penyakit yang sulit diobati dengan metode konvensional.

Namun, legalisasi ganja medis di Indonesia tidak dapat dilakukan tanpa perencanaan dan regulasi yang ketat. Pemerintah harus memastikan bahwa jika legalisasi ini diterapkan, penggunaan ganja akan diawasi dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap. Kebijakan yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa ganja hanya digunakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, di bawah pengawasan tenaga kesehatan yang terlatih, dan dengan dosis yang tepat. Dengan regulasi yang tepat, manfaat medis ganja dapat dimaksimalkan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat secara luas.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa ganja memiliki potensi besar sebagai alternatif pengobatan dalam berbagai kondisi kesehatan, namun penggunaannya harus diatur dengan sangat hati-hati. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa manfaat medis ganja dapat dinikmati tanpa menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi individu maupun masyarakat.

Berbagai penelitian telah mendukung manfaat kesehatan ganja, terutama dalam mengatasi nyeri kronis, epilepsi, dan glaukoma. *Cannabidiol* (CBD), senyawa non-psikoaktif dalam ganja, terbukti dapat mengurangi intensitas kejang pada penderita epilepsi yang sulit diobati dengan obat konvensional. Manfaat ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh *American Glaucoma Society* dan *Canada Ophthalmological Society* pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa ganja medis efektif dalam mengurangi tekanan pada mata yang disebabkan oleh glaukoma (Anugrahwulan, 2023; A et al., 2023). Di bidang onkologi, ganja telah digunakan untuk meredakan gejala mual dan muntah pada pasien yang menjalani kemoterapi serta meningkatkan nafsu makan yang dapat membantu pasien memulihkan energi selama proses perawatan kanker (Fadli Rizal, 2022). Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ganja dapat membantu mengurangi kecemasan dan stres, terutama pada mereka yang menderita PTSD (Azwinanto, 2023). Meskipun ganja memiliki banyak manfaat medis, penelitian juga menyoroti risiko yang menyertai penggunaan ganja jangka panjang, terutama gangguan kognitif dan risiko ketergantungan. Penggunaan ganja yang berlebihan dapat memengaruhi kemampuan memori jangka pendek dan konsentrasi, terutama pada pengguna muda, yang otaknya masih dalam tahap perkembangan (Putriana et al., 2023; Azwinanto, 2023). Selain itu, beberapa studi juga menunjukkan bahwa penggunaan ganja yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko gangguan mental, seperti psikosis dan depresi (Isnaini, 2016). Oleh karena itu, penting untuk

menyeimbangkan manfaat medis ganja dengan pengawasan yang ketat untuk mengurangi potensi penyalahgunaan.

Negara-negara seperti Kanada dan Belanda telah mengambil langkah maju dengan melegalkan ganja untuk keperluan medis. Kanada, misalnya, mengizinkan penjualan ganja medis sejak Oktober 2018 dengan regulasi yang sangat ketat, hanya memperbolehkan masyarakat yang memiliki resep dokter untuk menggunakannya (Isnaini, 2016; Putriana et al., 2023). Di Belanda, meskipun dikenal dengan kebijakan toleransi terhadap ganja rekreasional, regulasi ganja medis tetap sangat ketat dan diawasi oleh pemerintah untuk memastikan penggunaannya terbatas pada kondisi medis tertentu (Pratama, 2024). Perbandingan ini menunjukkan bahwa legalisasi ganja medis dapat dilakukan dengan sukses jika diatur dengan hati-hati dan disertai dengan pengawasan yang kuat.

Di Indonesia, ganja masih dikategorikan sebagai narkotika golongan 1 yang dilarang keras menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaannya, baik untuk keperluan rekreasional maupun medis, diancam dengan hukuman berat, termasuk penjara hingga 12 tahun (Pratama, 2024). Meskipun demikian, beberapa pihak di Indonesia telah mulai mempertimbangkan kemungkinan legalisasi ganja untuk keperluan medis, terutama mengingat manfaatnya yang signifikan dalam bidang kesehatan. Potensi ini membutuhkan penelitian lebih lanjut serta pembentukan regulasi yang jelas dan ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa ganja hanya digunakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, di bawah pengawasan profesional medis (Anugrahwulan, 2023; A et al., 2023). Namun, meskipun ganja menawarkan manfaat medis yang signifikan, penggunaannya juga tidak terlepas dari risiko, terutama jika digunakan secara berlebihan atau dalam jangka waktu yang lama. Penggunaan ganja jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan kognitif, terutama dalam memori jangka pendek dan kemampuan untuk fokus. Remaja dan pengguna muda lebih rentan terhadap efek ini, yang dapat berdampak pada perkembangan otak. Selain itu, penggunaan ganja dalam waktu yang lama dapat meningkatkan risiko ketergantungan, dan dalam beberapa kasus, dapat memicu masalah kesehatan mental seperti psikosis, depresi, dan gangguan kecemasan berat.

Negara-negara seperti Kanada dan Belanda telah mengambil langkah untuk melegalkan ganja medis, dengan menerapkan regulasi yang ketat guna memastikan penggunaannya hanya untuk kepentingan medis. Sementara itu, di Indonesia, ganja masih tergolong narkotika ilegal yang dilarang untuk digunakan, termasuk untuk kepentingan medis. Mengingat manfaat yang dapat diperoleh dari ganja medis, penelitian ini membahas potensi legalisasi ganja di Indonesia, dengan mempertimbangkan keuntungan medisnya serta dampak negatif yang mungkin timbul. Legalitas ganja medis di Indonesia perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, dan seandainya diterapkan, harus diikuti dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan tujuan medis yang sah.

Kesimpulannya, ganja memiliki potensi besar sebagai terapi medis untuk berbagai kondisi, namun risiko yang ditimbulkan, terutama pada pengguna jangka panjang, tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, legalisasi ganja medis di Indonesia harus disertai dengan regulasi

yang ketat serta pembelajaran dari pengalaman negara lain yang telah berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Dengan regulasi yang tepat, manfaat kesehatan dari ganja dapat dimaksimalkan tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat secara umum

Di Belanda, regulasi ganja medis juga sangat terstruktur, di mana ganja tersedia melalui apotek resmi untuk pasien yang membutuhkan. Selain penggunaan medis, ganja juga diatur untuk keperluan rekreasional dalam batasan tertentu. Hal ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari efek ganja secara lebih mendalam di lingkungan yang terkendali. Penggunaan ganja medis di Belanda diprioritaskan untuk kondisi medis yang meliputi nyeri *neuropatik*, penyakit saraf, serta berbagai kondisi yang menimbulkan nyeri kronis atau inflamasi. Kedua negara ini mengadopsi sistem yang memastikan ganja medis hanya bisa diakses oleh mereka yang benar-benar memerlukan, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan.

Di Indonesia, situasinya sangat berbeda. Penggunaan ganja, baik untuk keperluan medis maupun rekreasional, masih dilarang secara tegas oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja tergolong sebagai narkotika golongan 1, yang berarti tidak diperbolehkan untuk penggunaan medis atau riset tanpa izin khusus dari pemerintah. Dalam konteks global, larangan yang ketat ini sering dipandang sebagai penghambat bagi penelitian lebih lanjut yang mungkin dapat menunjukkan manfaat kesehatan dari ganja. Pengalaman kasus di Indonesia, seperti kasus Fidelis Ari, yang menggunakan ganja untuk mengobati istrinya yang menderita penyakit langka, menunjukkan bahwa terdapat potensi manfaat medis dari ganja yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas dan pemerintah.

Pembahasan

Dari hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa negara-negara yang telah melegalkan ganja medis seperti Kanada dan Belanda mampu memberikan akses kepada pasien yang membutuhkannya sambil tetap menjaga kontrol yang ketat. Mereka tidak hanya mengatur bagaimana ganja medis dapat diperoleh, tetapi juga mengembangkan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa penggunaannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Ini menunjukkan bahwa regulasi yang baik dan terukur dapat memaksimalkan manfaat medis ganja tanpa meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

Di Kanada, sistem regulasi ganja telah menciptakan akses yang mudah bagi pasien, dengan persyaratan administrasi yang jelas dan prosedur pengawasan yang kuat. Selain itu, ganja medis di Kanada dilindungi oleh undang-undang yang memberikan hak kepada pasien untuk mengakses pengobatan alternatif ini dengan saran dokter. Di sisi lain, Belanda juga menjadi contoh negara yang tidak hanya melegalkan ganja medis tetapi juga merangkul potensi penggunaannya untuk kepentingan rekreasi dalam pengawasan ketat, yang memungkinkan penelitian lebih lanjut tentang dampak positif dan negatifnya.

Jika kita membandingkan dengan Indonesia, terdapat perbedaan besar dalam pendekatan terhadap ganja. Di Indonesia, masyarakat dan pemerintah cenderung memandang ganja sebagai zat yang hanya membawa risiko negatif, tanpa memperhatikan potensi manfaat medisnya. Hal ini diperkuat oleh status ganja sebagai narkotika golongan 1 dalam Undang-Undang No. 35

Tahun 2009, yang menempatkannya bersama zat-zat lain yang dianggap sangat berbahaya dan tidak memiliki manfaat medis sama sekali.

Pembahasan mengenai potensi legalisasi ganja medis di Indonesia memerlukan kajian lebih lanjut mengenai aspek legal, sosial, dan kesehatan. Pertama, sistem hukum Indonesia harus menyesuaikan regulasi terkait ganja agar memungkinkan penggunaannya dalam konteks medis, dengan tetap memberlakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Kedua, masyarakat Indonesia perlu dididik tentang manfaat medis ganja agar pandangan mereka tidak hanya terfokus pada dampak negatifnya. Ketiga, Indonesia harus mengembangkan kerangka kerja yang memungkinkan riset lebih mendalam tentang ganja medis, sehingga bisa memberikan bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung keputusan kebijakan terkait legalisasi.

Dengan mempertimbangkan contoh dari negara-negara lain yang sudah berhasil menerapkan legalisasi ganja medis, Indonesia dapat belajar bagaimana membangun sistem yang memastikan manfaat kesehatan ganja dapat diakses tanpa mengorbankan keamanan publik. Peraturan yang ketat, edukasi yang tepat, dan akses terbatas untuk penggunaan medis merupakan elemen penting yang harus ada jika Indonesia mempertimbangkan untuk mengubah regulasi ganja di masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ganja, atau mariyuana, memiliki manfaat kesehatan yang signifikan, terutama dalam pengobatan beberapa kondisi medis kronis. Ganja telah terbukti efektif dalam mengelola nyeri kronis yang diderita oleh pasien dengan kondisi seperti *arthritis* dan *multiple sclerosis*. Selain itu, senyawa *cannabidiol* (CBD) dalam ganja menunjukkan potensi besar dalam mengurangi gejala epilepsi dan glaukoma tanpa efek psikoaktif. Di bidang onkologi, ganja juga membantu meredakan mual dan meningkatkan nafsu makan pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Selain itu, ganja juga diketahui dapat membantu mengatasi gangguan kecemasan, stres pasca-trauma (PTSD), serta beberapa masalah kesehatan mental lainnya. Potensi manfaat ini membuat ganja menjadi fokus dalam penelitian medis di banyak negara yang telah melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan medis.

Namun, penelitian ini juga menyoroti risiko yang dihadapi oleh pengguna ganja, terutama mereka yang menggunakannya dalam jangka panjang atau dalam dosis besar. Risiko tersebut meliputi gangguan kognitif seperti penurunan daya ingat jangka pendek dan konsentrasi, serta peningkatan risiko ketergantungan dan gangguan mental seperti psikosis dan depresi. Pengguna muda lebih rentan terhadap dampak negatif ini, yang dapat memperburuk perkembangan otak mereka. Oleh karena itu, meskipun ada manfaat medis yang signifikan, penggunaan ganja juga harus diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Dalam perbandingan kebijakan, beberapa negara seperti Kanada dan Belanda telah mengambil langkah untuk melegalkan ganja dengan pengaturan khusus untuk keperluan medis. Di negara-negara ini, regulasi yang ketat diterapkan untuk memastikan bahwa penggunaan ganja medis terbatas pada kasus yang benar-benar memerlukannya dan di bawah pengawasan profesional kesehatan. Hal ini berbeda dengan situasi di Indonesia, di mana ganja masih

dikategorikan sebagai narkotika golongan 1 yang ilegal berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Meskipun terdapat permintaan dari berbagai pihak untuk meninjau ulang regulasi ini, terutama mengingat manfaat medis ganja, pemerintah Indonesia masih memberlakukan larangan ketat.

Penelitian ini juga mengkaji potensi legalisasi ganja untuk keperluan medis di Indonesia. Mengingat berbagai manfaat kesehatan yang telah terbukti, legalisasi ganja medis bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita penyakit kronis atau kondisi kesehatan lainnya yang sulit diobati dengan metode konvensional. Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa legalisasi ganja medis harus disertai dengan pengaturan hukum yang komprehensif dan pengawasan ketat oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa manfaat ganja dapat dimaksimalkan tanpa menimbulkan efek buruk bagi masyarakat, seperti penyalahgunaan narkoba atau peredaran gelap ganja.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara potensi manfaat medis ganja dan risiko yang mungkin ditimbulkan. Legalisasi ganja untuk keperluan medis di Indonesia mungkin memiliki prospek yang positif, tetapi memerlukan perhatian khusus dalam penyusunan kebijakan dan regulasi agar manfaat kesehatan dapat dimaksimalkan tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat secara luas. Namun, meskipun ganja memiliki potensi manfaat kesehatan yang besar, risiko yang terkait dengan penggunaannya tidak bisa diabaikan. Penggunaan ganja secara berlebihan atau dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kognitif, seperti penurunan memori jangka pendek dan kemampuan konsentrasi. Selain itu, terdapat risiko ketergantungan serta peningkatan kemungkinan gangguan mental seperti psikosis dan depresi, terutama pada pengguna muda.

Perbandingan dengan negara lain seperti Kanada dan Belanda menunjukkan bahwa ganja medis dapat diatur dengan baik melalui regulasi yang ketat dan pengawasan yang cermat. Hal ini menjadi acuan bagi potensi legalisasi ganja medis di Indonesia, di mana regulasi yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa ganja hanya digunakan untuk tujuan medis yang sah dan tidak disalahgunakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengindikasikan bahwa ganja memiliki potensi yang besar untuk mendukung pelayanan kesehatan, namun legalisasinya di Indonesia harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang terstruktur sangat penting untuk memaksimalkan manfaat medis ganja sambil meminimalkan risiko yang mungkin timbul.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, teman-teman, dan semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penulisan peneliti ini untuk di jadikan jurnal ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anugrahwulan(2023) <https://doktersehat.com/herbal-a-z/ganja-medis/> Dokter sehat
- [2] A, A. O., Putri, A. I., Matthew, K., & Universitas, H. (2023). *23-Moderasi-0101-464 (1)*. 1–17.
<https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- [3] Adolph, R. (2016). 濟無*No Title No Title No Title. 2*, 1–23.
- [4] Azwinanto, M. F. (2023). Propaganda Dalam Peradaban Tanaman Ganja. *Jurnal Socia Logica*, 3(3), 331–3473.
- [5] Isnaini, E. (2016). Jurnal Independent Vol 5 No. 2 PENGGUNAAN. *Jurnal Independent*, 5(2), 46–54.
- [6] Pratama, R. Y. (2024). Tujuan Pemidanaan Rehabiltasi Bagi Pelaku Ganja Medis. *UNES Law Review*, 6(4), 11449–11459.
- [7] Putriana, A., Rusdianto, D. S., & Najmudin, D. (2023). Syubhat Hukum Penggunaan Ganja Medis Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 2(1), 11–20.
- [8] Dr,Fadli rizal(2022) <https://www.halodoc.com/artikel/5-manfaat-ganja-medis-dan-efek-sampingnya-bagi-tubuh> Halodoc
- [9] Anugrahwulan, 2023. "Ganja Medis: Manfaat dan Efek Sampingnya". DokterSehat.
- [10] A, A. O., Putri, A. I., Matthew, K., & Universitas, H. (2023). "23-Moderasi-0101-464 (1)."
- [11] Fadli Rizal, Dr., 2022. "5 Manfaat Ganja Medis dan Efek Sampingnya bagi Tubuh". Halodoc.
- [12] Azwinanto, M. F., 2023. "Propaganda Dalam Peradaban Tanaman Ganja". *Jurnal Socia Logica*, 3(3), 331–347.
- [13] Isnaini, E., 2016. "Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Jurnal Independent*, 5(2), 46–54.
- [14] Pratama, R. Y., 2024. "Tujuan Pemidanaan Rehabilitasi Bagi Pelaku Ganja Medis". *UNES Law Review*, 6(4), 11449–11459
- [15] Putriana, A., Rusdianto, D. S., & Najmudin, D., 2023. "Syubhat Hukum Penggunaan Ganja Medis dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif". *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 2(1), 11–20